



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR: 83 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BELU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu.
3. Badan Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Belu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belu.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 3

- (1) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (7) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- 2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
- e. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (9) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (10) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (11) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan kajian teknis dan rencana kebutuhan belanja kepada Bupati;
 - b. Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk melakukan verifikasi terhadap kajian teknis dan rencana kebutuhan belanja yang disampaikan Kepala SKPD tentang kelayakan, kepatutan dan kewajaran bantuan sosial dan jumlah dana yang akan diberikan dalam bentuk pertimbangan kepada Bupati;
 - c. pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan Bupati tentang jumlah dana yang disetujui melalui disposisi Bupati dan/atau memo;
 - d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD melakukan penyesuaian kembali rencana kebutuhan belanja sesuai dengan jumlah dana yang telah disetujui;
 - e. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja beserta persyaratan pencairan dana paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - f. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja beserta persyaratan pencairan dana yang sudah lengkap;
 - g. persyaratan pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagai berikut :
 - 1) rencana kebutuhan belanja yang telah disetujui oleh Bupati;
 - 2) surat Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala SKPD;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab belanja oleh Kepala SKPD;
 - 5) surat Keputusan Kepala SKPD tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 6) nomor rekening bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 7) nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran; dan
 - 8) dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.

- (12) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (13) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia salah satunya dengan menjadwal ulang capaian program kegiatan kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. berdasarkan laporan dan kajian teknis dari Kepala SKPD Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan kajian teknis dan rencana kebutuhan biaya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk penanganan keadaan darurat tersebut;
 - d. Bupati dapat memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan verifikasi tentang kelayakan, kepatutan dan kewajaran bantuan dan jumlah dana yang akan diberikan untuk menangani keadaan darurat tersebut dalam bentuk pertimbangan kepada Bupati;
 - e. pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan Bupati tentang jumlah dana yang disetujui untuk penanganan keadaan darurat melalui disposisi Bupati dan/atau memo;
 - f. berdasarkan persetujuan Bupati, SKPD melakukan penyesuaian rencana kebutuhan belanja sesuai jumlah dana yang telah disetujui ;
 - g. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja beserta persyaratan pencairan dana secara lengkap paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - h. Persyaratan pencairan BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagai berikut :
 - 1) rencana kebutuhan belanja yang telah disetujui oleh Bupati;
 - 2) surat penetapan status tanggap darurat Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala SKPD;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab belanja oleh Kepala SKPD;
 - 5) surat Keputusan Kepala SKPD tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 6) nomor rekening bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 7) nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran; dan
 - 8) dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
 - i. berdasarkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h, PPKD selaku BUD mencairkan dana kepada Kepala SKPD yang

membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan tersebut secara lengkap.

- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 5

Proses pencairan dana BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan /atau non fisik berupa bantuan yang bersumber dari Dana BTT oleh SKPD pengelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pengelola dana BTT bertanggungjawab secara formal dan material.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana BTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pengelola dana BTT menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan melampirkan fotokopi bukti-bukti

penggunaan dana yang sah sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai obyek pemeriksaan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD pengelola dana BTT dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Bupati.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor: PPKAD.01a Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI BELU, 

TAGLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 14 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU 
JOHANNES ANDES PRIHATIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 83